BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGILIR
Jalan Letnan Darna Jambi N0. 128 Kelurahan Sukadana Kec. Kayuagung
E-mail : set.oki@bawaslu.go.id

Kayuagung, 29 September 2023

Nomor : 077/PM.00.01/K.SS-09/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kepada Yth,
PANITIA PENGAWAS KECAMATAN
SE-KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019:
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

B. **Imbauan.**

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), serta berdasarkan Huruf C Angka 1 Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTBLN dan DPK/DPKLN Dalam Negeri dan Luar Negeri, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir menginstruksikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan Se-Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk :

1. Melakukan pengawasan melekat dengan fokus pengawasan terhadap DPTb dan DPK yang sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Fokus pengawasan yang dimaksud pada poin 1 adalah melakukan pengawasan melekat dengan memperhatikan poin-poin berikut :
   a. Kerawanan pemilih yang mendaftar DPTb dan DPK tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022;
   b. Kepatuhan Prosedur yang berdampak pada potensi pelanggaran administrasi;
   c. Melakukan penelusuran terhadap pemilih meninggal dunia, alih status TNI/Polri dan data anomali pasca penetapan DPT;
   d. Melakukan analisis data pemilih di SIDALIH pasca penetapan DPT;
   e. Melaksanakan fungsi pencegahan dengan menyampaikan saran perbaikan secara tertulis jika ditemukannya potensi pelanggaran seperti pemilih meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/POLRI yang masih terdaftar dalam DPT, dan data anomali yang belum dilakukannya validasi dan ditandai di SIDALIH maupun salinan DPT.
3. Melakukan Koordinasi dengan jajaran KPU Tingkat Kecamatan dan membuat surat imbauan kepada jajaran KPU Tingkat kecamatan untuk :
   a. Melaksanakan pelayanan permintaan pindah memilih dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
   b. Menyampaikan jadwal piket pelayanan permintaan pindah memilih kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
   c. Menyampaikan salinan Formulir Model A-Pindah memilih kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
   d. Menyampaikan salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK) kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
   e. Menyampaikan salinan *By Name By Adress* (BNBA) Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) maupun Daftar Pemilihan Khusus (DPK) kepada Panitia Pengawas Kecamatan.
   f. Memastikan Pemilih Potensial/Pemilih yang sudah berusia 17 tahun pada hari Pemungutan Suara sudah melakukan perekaman KTP-el.
4. Melakukan sosialisasi secara masif kepada pemilih baru terhadap ketentuan pindah memilih dan penyederhanaan prosedur pindah memilih;
5. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti disdukcapil, Pemantau Pemilu, Kelompok Penyandang Disabilitas, masyarakat hukum adat, Perusahaan/Perkebunan, RT/RW, Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasikan ke dalam DPK;

6. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (Form A) sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
7. Menuangkan hasil pengawasan ke dalam Alat kerja Pengawasan (AKP) dan menyampaikan secara berkala kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ilir. Alat Kerja Pengawasan dapat diunduh melalui link berikut : https://bit.ly/AKP_DPTb_DPK_BWS_SUMSEL
8. Waktu Penyampaian Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dimaksud pada poin 5 adalah **Tanggal 6 Setiap Bulan Maksimal Pukul 16.00 WIB.**

Demikian instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PARAF KOORDINASI ADMINISTRASI

PEJABAT BERWENANG	TANGGAL PARAF
KORDIV	
KORSEK	29/-23
KASUBBAG/STAF PNS/STAF PPPK	/9
STAF PENGELOLA	

KETUA

ROMI MARADONA, S.H.I.

Tembusan:
1) Bawaslu Provinsi Sumsel
2) Arsip